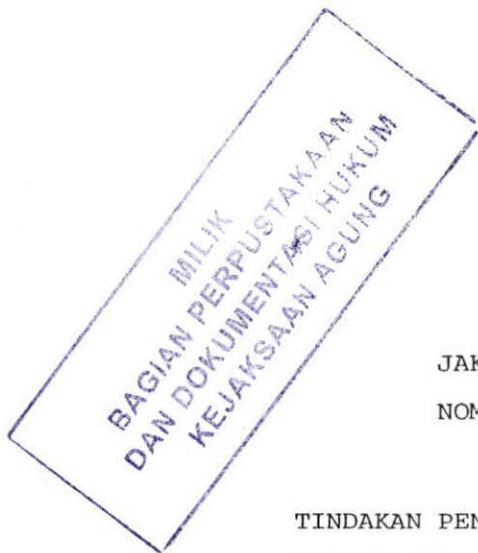




JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-001 /J.A/ 01/ 1994

T E N T A N G

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP LARANGAN BEREDARNYA

BARANG CETAKAN/BUKU BERJUDUL " PRIMADOSA "

(WIMANJAYA DAN RAKYAT INDONESIA MENGGUGAT IMPERIUM SOEHARTO)

PENYUSUN : DRS. WIMANJAYA. K. LIOTOHE

PENERBIT : YAYASAN EKA FAKTA KATA - JAKARTA

JL. POLTANGAN III/39 - GANG JAMBON

RT. 04 RW. 10 - PASAR MINGGU

JAKARTA SELATAN 12510.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- : a. Barang cetakan/buku berjudul " PRIMADOSA " (Wimanjaya dan rakyat Indonesia menggugat Imperium Soeharto) 1, 2 dan 3
Penyusun : Drs. Wimanjaya K. Liotohe, Penerbit : Yayasan - Eka Fakta Kata - Jakarta Jl. Poltangan III/39 Gang Jambon Rt.04 Rw.10 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, telah dila^urang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep- 013/J.A/01/1994 tanggal 24 Januari 1994.
- b. Bahwa ada kemungkinan sebelum barang cetakan/buku tersebut dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indo^unesia telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu diaman^ukan/disita.
- c. Bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1991 ten^utang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Keputusan

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	19 / 200
NOMOR KLAS. :	
A S A L	: B / S / T

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 98/M Tahun 1993
tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.

U N T U K : 1. Mengamankan/menyita barang cetakan/buku yang berjudul " PRIMADOSA "
(Wimanjaya dan rakyat Indonesia menggugat Imperium Soeharto) 1, 2
dan 3 - Penyusun : Drs. Wimanjaya K. Liotohe, - Penerbit : Yaya-
san Eka Fakta Kata - Jakarta - Jl. Poltangan III/39 Gang Jambon -
RT. 04 RW. 10 Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510, yang beredar
dalam masyarakat diwilayah hukum masing-masing.

2. Melakukan operasi yustisi untuk mencari/menyita barang cetakan/buku
tersebut, serta meminta pertanggung jawaban mereka yang tidak men-
taati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indo-
nesia Nomor : Kep- 013/J.A/01/1994 tanggal 24 Januari 1994.

3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Repub-
lik Indonesia.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 24 JANUARI 1994
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH